



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 2/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 1/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 1/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, telah ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu dilakukan perubahan Satuan Tugas (Satgas) sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 1/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.657192/2021, tanggal 23 November 2020;

2. Surat Komisi Pemilihan ...

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57/PW.02-SD/08/Insp/V/2020, tanggal 20 Mei 2020 perihal Penegasan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Pengisian Kartu Kendali Bulan Januari sampai dengan April 2020, Pelaporan I Tahun 2020 dan Pelaporan Tahunan 2019 pada KPU di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
3. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/SDM.11-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum atas nama Dwesti Kartikasari, SH.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 1/PW.01-Kpt/3274/kpu-Kot/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 1/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2020 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tersebut dalam lampiran, sehingga setelah di ubah bunyi sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selama masih terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 8 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 2/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2021


TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 1/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SUSUNAN NAMA-NAMA SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Dr. DIDI NURSIDI, SH.,MH	PENGARAH
2	MARDEKO, SP.,MM	PENGARAH
3	DEDI HAERUDI	PENGARAH
4	Dra. NUR DEWI KURNIYAWATI	PENGARAH
5	HASBI FALAHI, SE.,MM	PENGARAH
6	Drs. ASEP GANDANA	PENANGGUNGJAWAB
7	INTAN SUGIHARTINI, SH.M.Si	KETUA
8	FERRY DWI ANDIYANI, SE	SEKRETARIS
9	SUPRIATI PUJI ASTUTI, SE	ANGGOTA
10	ALBET GIUSTI, SE	ANGGOTA
11	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	ANGGOTA
12	EEN RATNENGSIH	ANGGOTA
13	ARIEF SURAHMAN, SE	ANGGOTA
14	NUGRAHA BAMBANG SANTOSO, S.IP	ANGGOTA
15	NOVI APRIYANI, A.Md	ANGGOTA
16	OSEF YADI VIDYANTO	ANGGOTA
17	SARTONO	ANGGOTA
18	ZAENAL KHAPIDIN	ANGGOTA
19	DWESTI KARTIKASARI, SH	ANGGOTA
20	RICHAD ARDI	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 8 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd

DIDI NURSIDI